



PUTUSAN

Nomor : 299 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **Ir. H. SUPARNO, MS bin TIRPAN ;**
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal Lahir: 53 tahun / 21 Juni 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan Dinas Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kadis Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN, selaku Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 129 Tahun 2007, tanggal 23 Februari 2007, dan selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009, bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan HEN ZEN GHO, DAMRIS, SIP bin MAT. TAIB, ABD. MANAN, A. Ma. Pd, ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI dan HAVIS bin MUHAMMAD AMIN (berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 1 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar Tahun 2009 Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (Cadika) bertempat di RT. 09 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung timur yang terdapat dalam DPA SKPD Nomor : 1.011.01.01180652 senilai Rp2.321000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan nilai paket pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama pekerjaan	Nilai
1.	Belanja Konsultan Pengawas	Rp 79.000.000,00
2.	Land Cleaning dan landscaping	Rp 100.000.000,00
3.	Kantor	Rp 250.000.000,00
4.	Aula pertemuan	Rp 250.000.000,00
5.	Tapak kemah	Rp 864.000.000,00
6.	Prasarana sanitasi	Rp 460.000.000,00
7.	Pembangunan jalan	Rp 188.000.000,00
8.	Pembangunan embung	Rp 80.000.000,00
9.	Pembangunan sarana out bond	Rp 50.000.000,00
	Jumlah	Rp2.321.000.000,00

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Lelang Nomor : 14/DISDIK/2009, tanggal 14 Maret 2009, dengan menugaskan 5 (lima) orang yang diketuai oleh saksi RISDIANSYAH, ST. ;

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) sesuai Surat Perjanjian Kerja, nilai pekerjaan yang di kontrakan sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian jenis pekerjaan masing-masing adalah :

No	Nama pekerjaan	Nilai
1.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp192.325.100,00



2.	Pembangunan kantor bumi perkemahan	Rp306.072.800,00
3.	Aula pertemuan pendidikan kepramukaan (Cadika)	Rp200.194.000,00
4.	Pembangunan instalasi sanitasi	Rp444.482.000,00
5.	Pembangunan lapak ranting perkemahan	Rp779.672.000,00
6.	Konstruksi arena permainan/wahana out bond	Rp 76.254.100,00

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 104/Disdik/2009 tanggal 1 Juli 2009, surat tersebut berisi penunjukkan orang/pejabat yang duduk dalam Tim Teknis Penilaian Penyerahan Pekerjaan (PHO), bahwa fungsi Tim PHO tersebut melakukan pemeriksaan atau cek fisik terhadap pekerjaan yang dikontrakkan setelah kontraktor menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai, yang mana hasil cek fisik yang dilakukan oleh Tim PHO tersebut nantinya akan memberikan pertimbangan kepada Terdakwa (Pengguna Anggaran) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apakah pekerjaan yang dikontrakkan tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak ;

Bahwa selanjutnya diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.900/176/SPK/CADIKA/APBD/PEND/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh HEN ZEN GHO selaku kuasa direktur PT. Rafi Lestari Indah dengan Damris S.IP Kuasa Pengguna Anggaran bidang pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta yang mengetahui Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Terdakwa Ir. SUPARNO, MS dengan masa kontrak dari 14 Agustus 2009 sampai 11 Desember 2009, 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah pemeliharaan 60 hari sehingga menjadi 180 hari kalender ;

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, HEN ZEN GHO mengajukan permohonan pencairan dengan menyerahkan jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka 20% sehingga uang sebesar Rp399.800.000,00 sebagai uang muka dapat dicairkan pada tanggal 15 September 2009, selanjutnya Hen Zen Gho memulai pekerjaan pendahuluan untuk pembangunan kantor 1 (satu) unit, aula 1 (satu) unit dengan persentase kemajuan 4,29% sesuai dengan laporan bulanan konsultan pengawas bulan Agustus tahun 2009 triwulan 1, selanjutnya ABD. MANAN, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama dengan bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Azhar Ashari, pada tanggal 15 September 2009 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah disetujui oleh Terdakwa, kemudian HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN selaku PPK telah menerbitkan SPM Termyn I Nomor : 254/LS/Barang dan Jasa /pihak ke III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh DAMRIS, Sip selaku Kuasa Pengguna Anggaran, lalu seluruh Dokumen SPP-LS dan SPM tersebut diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diterbitkan SP2D Termyn I Nomor : 4. 377.LS/2009 tanggal 15 September 2009. Sehingga dapat dicairkan Termyn I uang muka terhadap kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2009;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2009 Tim PHO telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA), dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN105-R.MUR/ PEND/ 2009, tanggal 10 Desember 2009 dengan membuat catatan kekurangan di lapangan yang menyatakan "Rapikan Pekerjaan", dari hasil temuan penelitian dan pemeriksaan dari Tim PHO tersebut pihak kontraktor PT. Rafi Lestari Indah, Hen Zen Gho membuat surat pernyataan Nomor IV, tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, datang ke Lokasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama-sama dengan saksi ENDRAWATI, ST, ABDUL, MANAN, S.Pd, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI, dan pada saat itu sama-sama melihat bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Kuasa Direktur HENZEN GHO, yaitu :

1. Belum dipasangnya sarana Out Bound, dan ;
 2. Belum dilakukan pemadatan jalan lingkungan ;
- oleh ENDRAWATI, ST, selaku konsultan Pengawas menjelaskan dan memberitahukan kepada ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT.

Hal. 4 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAIB, JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI bahwa pekerjaan di lapangan baru mencapai 92,8% ;

Bahwa dengan hasil temuan Tim PHO tersebut, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kesatu (PHO) Nomor : 60/PHO-CADIKAPEND/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan telah dilakukan penyerahan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana CADIKA dari penyedia barang yaitu HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH, kepada Terdakwa DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB dengan dasar pelaksanaan Penyerahan Kesatu (PHO) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009, yang tidak tercantum dalam Dokumen syarat-syarat pencairan, karena Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis Penyerahan Pekerjaan (PHO) yang tercantum dalam Dokumen pencairan adalah No.60/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009 ;

Bahwa dengan kondisi fisik baru mencapai 92,8%, oleh saksi SAYUTI tetap meminta supaya pekerjaan tersebut dinyatakan telah mencapai 100%, dengan kondisi tersebut ABD. MANAN, A.M.Pd, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, dan JOKO PURNOMO menghadap Terdakwa SUPARNO, MS, selaku Pengguna Anggaran, untuk memberitahukan kondisi dilapangan baru mencapai 92,8%, kemudian oleh Terdakwa tetap memerintahkan untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% kepada, ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai 100%, dan dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;

Bahwa dengan syarat-syarat seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, oleh HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI mengajukan pencairan dana yang selanjutnya oleh Azhar Ashari membuat kelengkapan Dokumen untuk pencairan Termyn II yang terdiri dari :

1. Penelitian kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Haviz selaku PPK;
2. SPP-LS ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd bin ABDULLAH, selaku PPTK;

Hal. 5 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rincian Rencana Pengguna SPP-LS ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd bin ABDULLAH (almarhum) selaku PPTK;
4. Ringkasan Kegiatan ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd bin ABDULLAH (almarhum) selaku PPTK ;

Kemudian HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN selaku PPK, setelah menerima Dokumen-dokumen serta syarat - syarat yang diajukan oleh PT. RAFI LESTARI INDAH melalui Azhar Ashari, dan HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN tetap menyatakan Dokumen yang diajukan oleh Henzen Gho telah lengkap dan benar, dan dapat dipergunakan untuk mencairkan dana kegiatan Termyn II, padahal Dokumen-dokumen yang diajukan sebagai syarat pencairan dana belum memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan telah lengkap dan benar ;

Bahwa selanjutnya ABD. MANAN, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama dengan Bendahara Pengeluaran yakni Azhar Ashari pada tanggal 23 Desember 2009 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Pihak ke III Termyn II Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 dan Termyn III Nomor : 502 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah disetujui oleh Terdakwa, kemudian HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN selaku PPK telah menerbitkan SPM Termyn II SPM No.502/LS/Barang dan Jasa/Pihak ketiga/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1.499.250.000,00 dan Termyn III SPM No.503/LS/Barang dan jasa/Pihak ketiga/2009, tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp99.950.000,00 yang ditandatangani oleh Damris, Sip selaku KPA, lalu seluruh Dokumen SPP-LS dan SPM tersebut diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diterbitkan SP2D Termyn II Nomor : 7.582/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan SP2D Termyn III. SP2D No.7.591/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMMAD EDUARD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Sehingga dapat dicairkan Termyn II untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100%, dan Termyn III untuk pembayaran jaminan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) ;

Bahwa berdasarkan Pagu Anggaran kegiatan yang ada pada SKPD dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Program Pendidikan Non Formal Tahun Anggaran 2009 dengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal, yang mana dari uraian kegiatan terdapat

Hal. 6 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Embung yang harus dibuat di Kawasan CADIKA, dengan pagu anggaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terealisasi sebesar Rp68.550.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dana untuk pembangunan embung sebesar Rp68.550.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dicairkan seluruhnya bersamaan dengan pencairan Termyn II dan Termyn III dalam pembangunan CADIKA, namun pada kenyataannya pembangunan embung tersebut tidak pernah ada sampai saat ini;

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya Mengawasi Penggunaan Anggaran dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";

Bahwa pada awal bulan Februari 2011 Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak, meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan perhitungan volume kualitas bahan material, fisik pekerjaan, sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari Hasil Pemeriksaan/Temuan BPK RI dan data-data dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) Lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, ternyata masih ada kekurangan pekerjaan yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SUPARNO,MS, bin TIRPAN bersama-sama dengan DAMRIS, S.IP bin MAT.TAIB, ABDUL MANAN, S.Pd bin ABDULLAH, HAVIS bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, ENDRAWATI,ST binti TAHARUDDIN, dan HEN ZEN GHO telah memperkaya orang lain, dan telah merugikan Keuangan Negara sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari Hasil Pemeriksaan/Temuan BPK RI dan data-data dari

Hal. 7 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, yaitu sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN selaku Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 129 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009, bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan HEN ZEN GHO, DAMRIS, SIP bin MAT. TAIB, ABD. MANAN, A. Ma. Pd, ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI dan HAVIS bin MUHAMMAD AMIN (berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar Tahun 2009 Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (Cadika) bertempat di RT.

Hal. 8 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdapat dalam DPA SKPD Nomor : 1.011.01.01180652 senilai Rp2.321000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan nilai paket pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama pekerjaan	Nilai
1.	Belanja Konsultan Pengawas	Rp 79.000.000,00
2.	Land Cleaning dan landscaping	Rp 100.000.000,00
3.	Kantor	Rp 250.000.000,00
4.	Aula pertemuan	Rp 250.000.000,00
5.	Tapak kemah	Rp 864.000.000,00
6.	Prasarana sanitasi	Rp 460.000.000,00
7.	Pembangunan jalan	Rp 188.000.000,00
8.	Pembangunan embung	Rp 80.000.000,00
9.	Pembangunan sarana out bond	Rp 50.000.000,00
	Jumlah	Rp 2.321.000.000,00

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun RKA –SKPD.
- b. Menyusun DPA –SKPD.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- f. Melaksanakan pemungutan dan penerimaan bukan pajak ;
- g. Mengadakan ikatan perjanjian / kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- h. Menandatangani SPM ;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur ;

Hal. 9 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

Bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Lelang Nomor : 14/DISDIK/2009 tanggal 14 Maret 2009 dengan menugaskan 5 (lima) orang yang diketuai oleh saksi RISDIANSYAH, ST ;

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) sesuai Surat Perjanjian Kerja, nilai pekerjaan yang di kontrakan sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian jenis pekerjaan masing-masing adalah :

No.	Nama pekerjaan	Nilai
1.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp192.325.100,00
2.	Pembangunan kantor bumi perkemahan	Rp306.072.800,00
3.	Aula pertemuan pendidikan kepramukaan (Cadika)	Rp200.194.000,00
4.	Pembangunan instalasi sanitasi	Rp444.482.000,00
5.	Pembangunan lapak ranting perkemahan	Rp779.672.000,00
6.	Konstruksi arena permainan/wahana out bond	Rp 76.254.100,00

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 104/Disdik/2009 tanggal 1 Juli 2009, surat tersebut berisi penunjukkan orang/pejabat yang duduk dalam Tim Teknis Penilaian Penyerahan Pekerjaan (PHO), bahwa fungsi Tim PHO tersebut melakukan pemeriksaan atau cek fisik terhadap pekerjaan yang dikontrakan setelah kontraktor menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai, yang mana hasil cek fisik yang dilakukan oleh Tim PHO tersebut nantinya akan memberikan pertimbangan kepada Terdakwa (Pegawai Anggaran) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apakah pekerjaan yang dikontrakan tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak ;

Bahwa selanjutnya diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.900/176/SPK/CADIKA/APBD/

Hal. 10 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEND/2009, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh HEN ZEN GHO selaku kuasa direktur PT. Rafi Lestari Indah dengan Damris S.IP Kuasa Pengguna Anggaran bidang pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta yang mengetahui Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Terdakwa Ir. SUPARNO, MS dengan masa kontrak dari 14 Agustus 2009 sampai 11 Desember 2009, 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah pemeliharaan 60 hari sehingga menjadi 180 hari kalender ;

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, HEN ZEN GHO mengajukan permohonan pencairan dengan menyerahkan jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka 20% sehingga uang sebesar Rp399.800.000, 00 sebagai uang muka dapat dicairkan pada tanggal 15 September 2009, selanjutnya Hen Zen Gho memulai pekerjaan pendahuluan untuk pembangunan kantor 1 (satu) unit, aula 1 (satu) unit dengan persentase kemajuan 4,29% sesuai dengan laporan bulanan konsultan pengawas bulan Agustus tahun 2009 triwulan 1, selanjutnya ABD. MANAN, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama dengan Bendahara Pengeluaran yakni Azhar Ashari, pada tanggal 15 September 2009 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah disetujui oleh Terdakwa, kemudian HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN selaku PPK telah menerbitkan SPM Termyn I Nomor : 254/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh DAMRIS, Sip selaku Kuasa Pengguna Anggaran, lalu seluruh Dokumen SPP-LS dan SPM tersebut diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diterbitkan SP2D Termyn I Nomor : 4.377.LS/2009 tanggal 15 September 2009. Sehingga dapat dicairkan Termyn I uang muka terhadap kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2009;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2009 Tim PHO telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA), dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/

Hal. 11 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tanggal 10 Desember 2009 dengan membuat catatan kekurangan di lapangan yang menyatakan "Rapikan Pekerjaan", dari hasil temuan penelitian dan pemeriksaan dari Tim PHO tersebut Pihak Kontraktor PT. Rafi Lestari Indah, Hen Zen Gho membuat Surat Pernyataan Nomor IV tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, datang ke Lokasi pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama-sama dengan saksi ENDRAWATI, ST, ABDUL, MANAN, S. Pd, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI, dan pada saat itu sama-sama melihat bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Kuasa Direktur HENZEN GHO, yaitu :

1. Belum dipasang sarana Out Bound, dan;
2. Belum dilakukan pemadatan jalan lingkungan;

oleh ENDRAWATI, ST, selaku konsultan Pengawas menjelaskan dan memberitahukan kepada ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, JOKO PURNOMO, dan saksi SAYUTI bahwa pekerjaan di lapangan baru mencapai 92,8% ;

Bahwa dengan hasil temuan Tim PHO tersebut, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kesatu (PHO) Nomor : 60/PHO-CADIKA/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang menyatakan telah dilakukan penyerahan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana CADIKA dari penyedia barang yaitu HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH, kepada Terdakwa DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB dengan dasar pelaksanaan Penyerahan Kesatu (PHO) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009, yang tidak tercantum dalam Dokumen syarat- syarat pencairan, karena Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis Penyerahan Pekerjaan (PHO) yang tercantum dalam Dokumen pencairan adalah No.60/BAPP/SDN105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009 ;

Bahwa dengan kondisi fisik baru mencapai 92,8%, oleh saksi SAYUTI tetap meminta supaya pekerjaan tersebut dinyatakan telah mencapai 100%, dengan kondisi tersebut ABD. MANAN, A.M.Pd, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, dan JOKO PURNOMO, menghadap Terdakwa SUPARNO, MS, selaku

Hal. 12 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, untuk memberitahukan kondisi di lapangan baru mencapai 92,8%, kemudian oleh Terdakwa tetap memerintahkan untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% kepada, ABDUL MANAN, A.M.Pd, dan DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai 100%, dan dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;

Bahwa dengan syarat-syarat seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, oleh HENZEN GHO selaku Kuasa Direktur PT. RAFI LESTARI mengajukan pencairan dana yang selanjutnya oleh Azhar Ashari membuat kelengkapan Dokumen untuk pencairan Termyn II yang terdiri dari :

1. Penelitian kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Haviz selaku PPK ;
2. SPP-LS ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd bin ABDULLAH selaku PPTK ;
3. Rincian Rencana Pengguna SPP-LS ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd bin ABDULLAH (almarhum) selaku PPTK ;
4. Ringkasan Kegiatan ditandatangani oleh Azhar Asari selaku Bendahara Pengeluaran dan ABD. MANAN, Spd bin ABDULLAH (almarhum), selaku PPTK ;

Kemudian HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN selaku PPK, setelah menerima Dokumen-dokumen serta syarat-syarat yang diajukan oleh PT. RAFI LESTARI INDAH melalui Azhar Ashari, dan HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN tetap menyatakan Dokumen yang diajukan oleh Henzen Gho telah lengkap dan benar, dan dapat dipergunakan untuk mencairkan dana kegiatan Termyn II, padahal Dokumen-dokumen yang diajukan sebagai syarat pencairan dana belum memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan telah lengkap dan benar.

Bahwa selanjutnya ABD. MANAN, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama dengan bendahara Pengeluaran yakni Azhar Ashari pada tanggal 23 Desember 2009 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Pihak ke III Termyn II Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 dan Termyn III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah disetujui

Hal. 13 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, kemudian HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN selaku PPK telah menerbitkan SPM Termyn II SPM No.502/LS/Barang dan jasa/Pihak Ketiga/2009 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp1.499.250.000,00 dan Termyn III SPM No.503/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ketiga/2009, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp99.950.000,00 yang ditandatangani oleh Damris, Sip selaku KPA, lalu seluruh Dokumen SPP-LS dan SPM tersebut diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diterbitkan SP2D Termyn II Nomor : 7.582/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 dan SP2D Termyn III. SP2D No.7.591/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMMAD EDUARD Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Sehingga dapat dicairkan Termyn II untuk pembayaran prestasi pekerjaan 100%, dan Termyn III untuk pembayaran jaminan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pramuka (CADIKA) ;

Bahwa berdasarkan Pagu Anggaran kegiatan yang ada pada SKPD dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Program Pendidikan Non Formal Tahun Anggaran 2009 dengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal, yang mana dari uraian kegiatan terdapat pembangunan Embung yang harus dibuat di Kawasan CADIKA, dengan pagu anggaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terealisasi sebesar Rp68.550.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dana untuk pembangunan embung sebesar Rp68.550.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dicairkan seluruhnya bersamaan dengan pencairan Termyn II dan Termyn III dalam pembangunan CADIKA, namun pada kenyataannya pembangunan embung tersebut tidak pernah ada sampai saat ini.

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya Mengawasi Penggunaan Anggaran dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;

Hal. 14 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan Februari 2011 Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak, meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan perhitungan volume kualitas bahan material, fisik pekerjaan, sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari Hasil Pemeriksaan/Temuan BPK RI dan data-data dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, ternyata masih ada kekurangan pekerjaan yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SUPARNO,MS, bin TIRPAN bersama-sama dengan DAMRIS, S.IP bin MAT.TAIB, ABDUL MANAN, S.Pd bin ABDULLAH, HAVIS bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN, dan HEN ZEN GHO telah memperkaya orang lain, dan telah merugikan Keuangan Negara sebagaimana yang tertuang dalam Kajian dari Hasil Pemeriksaan/Temuan BPK RI dan data-data dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) lokasi Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009, terhadap Hasil Visualisasi Pekerjaan di lapangan tanggal 21 Februari 2011, Tim Ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan perhitungan teknis, yaitu sebesar Rp256.064.692,00 (Dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 25 Agustus 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 15 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 307 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pengangkatan CPNS tenaga Honorer Administrasi dan Teknis atas nama AZHAR ASHARI yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kabupaten Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH).
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AZHAR ASHARI ;
 3. Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 264 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kabupaten Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH) ;
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009

Hal. 16 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP);
5. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
 6. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 76 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang dan Jasa Bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 15/DISDIK/2009 Tanggal 3 Maret 2009 tentang Panitia Penunjang/Pemilihan/Seleksi Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 104/DISDIK/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Tim Teknis (PHO/FHO) Kegiatan Prasarana Perkantoran dan Pendidkan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO);
 10. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan atau Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Kabupaten Tanjabtim Nomor : 197 Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjabtim ABDULLAH HICH;

Hal. 17 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 492 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Barang Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
- 12.1 (satu) berkas Kegiatan Land Clearing CADIKA Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang berisikan :
 - ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 26/SPK/LC/APBD/ DISDIK/ 2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk Pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA;
 - ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.228 / LS / 2009 tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 124/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 124/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke III /2009, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
 - ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 untuk pembayaran Termyn 30% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009, tanggal 24 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) ringkasan SPD sebesar Rp42.177.264.000,00 (empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp8.145.517.826,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Juni 2009 untuk pencairan Termyn 30% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 30% Nomor : 900/006/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran Termyn 30% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,00

Hal. 19 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.683/LS/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. M.EDUAR) Sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar Pencairan Termyn 80% atas pekerjaan pembangunan Prasarana pramuka CADIKA tanggal Juli 2009 oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Dir CV. RIDU DAMAI SEJAHTERA (SUDARYANI) sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 161/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 30% Land Clearing Cadika Nomor : 007/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penilaian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 16/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran Termyn 80% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp9.809.473.319,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 21 Juli 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 21 Juli 2009 untuk pencairan Termyn 80% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp 94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 80% Nomor : 900/013/PNF/DISDIK/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 30% Land Clearing Cadika Nomor : 013/PNF/DISDIK/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA

Hal. 21 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIDARYANI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BAAK/DISDIK/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke satu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);

Hal. 22 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KADIS DPKAD Kabupaten Tanjabt看 (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyetor Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp416.504,00 (empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Edwar sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD Kabupaten Tanjabt看 (Agus Pringadi, S. Sos) dan Penyetor (Sidaryani);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009, tanggal 26 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009

Hal. 23 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :

- Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp12.149.118.448,00 (dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 24 Agustus 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/012/PNF/DISDIK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pencairan Termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 95% Land Clearing Cadika Nomor : 012/PNF/DISDIK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 24 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Keterangan Camat Muara Sabak Barat Nomor : 648/354/PMD/2009 tanggal 10 Agustus 2009 menerangkan bahwa pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA di Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjabtim telah selesai 100%;
- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu) / PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS);
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Atriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kesatu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA

Hal. 25 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);

- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris,SIP);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal Agustus 2009 pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5.326/LS/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 304/SPM/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atas nama H. Ir. Suparno, MS sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 304/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI)

Hal. 26 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp20.159.331.384,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan empat rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 5 November 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/030/PNF/DISDIK/2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Pengguna Anggaran (H. Ir. Suparno, MS) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 5% Land Clearing Cadika Nomor : 030/PNF/DISDIK/2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal ... November 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu) / PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS);
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
 - ✓ Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor : 46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaan memperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI);
 - ✓ Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda Nomor : 1204.25.2009.11.0020-0 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan PT. BUMI PUTERAMUADA (MAHARANI, SH) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 13.1 (satu berkas) Dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk uang muka 20 % (dua puluh persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang terdiri :
- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Prasa-



rana Pramuka CADIKA Nomor : 640/176/SPK-CADIKA/APBD/PEND/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan nilai Kontrak Rp1.999.0000.0000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjattim dengan PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzen Gho);

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4.377/LS/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp399.800.000,00 tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 254/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 261/LS Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 untuk pembayaran Termyn 20% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp17.103.867.987,00 (tujuh belas miliar seratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 15 September 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 15 September 2009 untuk pencairan Termyn 20% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 20% Nomor : 900/023/PNF/DISDIK/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 20% Land Clearing Cadika Nomor : 023/PNF/DISDIK/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Uang Muka dari VIDEI GENERAL INSURANCE Nomor : 01.92.01.0087.09.09 tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho)

Hal. 30 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT. VIDEI GENERAL INSURANCE (Purnomo Rastiono) dengan nilai jaminan sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- ✓ Surat Garansi Bank dari BPD Jambi Cabang Muara Sabak Nomor : 061P00 tanggal Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Jambi Cabang Muara Sabak;
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran Termyn 20% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

14.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk uang 95% (sembilan puluh lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang berisikan :

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7582/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 502/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 501/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp47.221.795.084,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 95% Nomor : 900/038/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 95% Land Clearing Cadika Nomor : 038/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 60/PHO-CADIKA/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP);
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Atriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK

Hal. 33 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP);

15.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk Termyn 5 % (lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Nomor SP2D : 7.591/LS/09, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan kegiatan pengerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur dengan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA Tahun Anggaran 2009;
- ✓ Surat Mobilisasi Personil Nomor : 010/BP-Adm/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVIA NOVRIANI), Surat Tanda Pengalaman Perusahaan CV. BAKTI PARAMUDA dan Kartu Tanda Anggota atas nama Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVI NOVRIANI, ST) yang dikeluarkan oleh INKIDO (IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7.591/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 503/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 502/LS Barang dan Jasa / Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh

Hal. 34 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan (ASLI) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT RAFI LESTARI INDAH (HenzenGho) dan PT. ASURANSI JASA TANIA (Muh. Farhan) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp48.671.045.084,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)



tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.321.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);

- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 5% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 5% Nomor : 900/039/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 5% Land Clearing Cadika Nomor : 039/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan Atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) dengan PT Asuransi Jasa Tania (M.FARCHAN)
- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 60/PHO-CADIKA/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP.);
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP);

- ✓ Surat Keterangan dari Camat Muara Sabak Barat (M. TAFSIR, S. ST) Nomor : 648/575/PMD/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan CADIKA telah selesai 100% (persen);
- ✓ Surat Pernyataan dari Pimpinan PT RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) Nomor : IV tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pengerjaan Proyek CADIKA akan dilaksanakan sampai dengan selesai (100%);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Laporan Rekapitulasi Biaya PT. RAFI LESTARI INDAH atas pembangunan CADIKA yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Raflizan) tanggal 7 Mei 2009;

16.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan untuk Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) kepada CV. BAKTI PARAMUDA dengan Nomor SP2D : 7564/15/2009 tanggal 23 Desember 2009 kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai Kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) antara KPA bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjattim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Dokumen Invoice ke 1 s/d 6 Periode 15 Juni 2009 s/d 11 Desember 2009 Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana CADIKA Tahun Anggaran 2009 antara KPA Bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjattim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SP/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang

Hal. 37 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 499/LS - Pihak Ke III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 499 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 499 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp 77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp48.989.973.084,00 (empat puluh delapan milyar sembilan



ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah);

- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000,00 (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 100% Land Clearing Cadika Nomor : 040/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/040/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahaa Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 025/BP-LKPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Pekerjaan Pengawasan Nomor : 026/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 027/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Selesai Pekerjaan Pengawasan Nomor : 028/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 029/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Pembayaran 100% dari CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 014/BP-ADM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada KPA Bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SPM/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 22 Desember 2009 ditandatangani KPA (Damris, SIP) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 020.00009.000000 tanggal 23 Desember 2009 pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp341.581,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- ✓ Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (Ir. H SUPARNO, MS);

17. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan

Hal. 40 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

18. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan/ Pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST);

19. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS);

20. Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. AKIB);

21.1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

22.1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 Bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

23.1 (satu) buah berkas Register Penutupan Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

24. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / Pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)

25. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis

Hal. 41 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS);

26. Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. AKIB);

27. Slip penitipan uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Sabak; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DAMRIS bin MAT TAIB, ABD. MANAN, S. Pd bin ABDULLAH, HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, dan ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN.

Uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dari DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, Terdakwa Ir. H. SUPARNO. MS bin TIRPAN, ABD. MANAN, S. Pd bin ABDULLAH, HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN, AZHAR ASARI bin AS'ARI, serta ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan telah dititipkan di Bank Jambi Cabang Muara Sabak. Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung No.29/Pid.Sus/2011/PN.TJT. tanggal 27 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS bin TIRPAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota ;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 307 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pengangkatan CPNS tenaga Honorer Administrasi dan Teknis Atas Nama AZHAR ASHARI yang

Hal. 42 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kabupaten Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH);
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama AZHAR ASHARI;
 3. Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 264 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH);
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP);
 5. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupatenw Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
 6. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 76 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang dan Jasa Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 15/DISDIK/2009 Tanggal 3 Maret 2009 tentang Panitia Penunjukan/Pemilihan/Seleksi Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);

Hal. 43 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 104/DISDIK/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Tim Tehknis (PHO/FHO) Kegiatan Prasarana Perkantoran dan Pendidkan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO);
10. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan atau Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Kabupaten Tanjabtim Nomor : 197 Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjabtim ABDULLAH HICH;
11. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 492 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Barang Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
- 12.1 (satu) berkas Kegiatan Land Clearing CADIKA Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang berisikan :
 - ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 26/SPK/LC/APBD/DISDIK/2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk Pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA;
 - ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.228/LS/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 124/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 124/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke III /2009, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);

Hal. 44 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 untuk pembayaran Termyn 30% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009, tanggal 24 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp42.177.264.000,00 (empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp8.145.517.826,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Juni 2009 untuk pencairan Termyn 30% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 30% Nomor : 900/006/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA

Hal. 45 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



(SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran Termyn 30% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.683/LS/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. M.EDUAR) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar Pencairan Termyn 80% atas pekerjaan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA tanggal Juli 2009 oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Dir CV. RIDU DAMAI SEJAHTERA (SUDARYANI) sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 161/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 30% Land Clearing Cadika Nomor : 007/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penilaian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 16/LS/Barang dan Jasa/Piak Ke III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)



- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran Termyn 80% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp9.809.473.319,00 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 21 Juli 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 21 Juli 2009 untuk pencairan Termyn 80% yang ditandatangani oleh Kontraktor/ Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu ru



piah);

- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 80% Nomor : 900/013/PNF/DISDIK/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 30% Land Clearing Cadika Nomor : 013/PNF/DISDIK/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BAAK/DISDIK/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Ke satu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sidaryani);

- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KADIS DPKAD Kabupaten Tanjabt看 (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyeter Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp416.504,00 (empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Edwar sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD Kabupaten Tanjabt看 (Agus Pringadi, S. Sos) dan Penyeter (Sidaryani);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009, tanggal 26 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan

Hal. 49 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp12.149.118.448,00 (dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 24 Agustus 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/012/PNF/DISDIK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pencairan Termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 95% Land Clearing Cadika Nomor : 012/PNF/DISDIK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Keterangan Camat Muara Sabak Barat Nomor : 648/354/PMD/2009 tanggal 10 Agustus 2009 menerangkan bahwa pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA di Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjabtim telah selesai 100%;
- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS);
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST),

Hal. 51 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);

- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kesatu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris,SIP);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal Agustus 2009 pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5.326/LS/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 304/SPM/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atas nama H. Ir. Suparno, MS sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 304/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 11 November



2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp 47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp20.159.331.384,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan empat rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 5 November 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/ Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/030/PNF/DISDIK/2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Pengguna Anggaran (H. Ir. Suparno, MS) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 5% Land Clearing Cadika Nomor : 030/PNF/DISDIK/2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal ... November 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS);
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
 - ✓ Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor : 46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaan memperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI);
 - ✓ Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda Nomor : 1204.25.2009.11.0020-0 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan PT. BUMI PUTERAMUADA (MAHARANI, SH) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 13.1 (satu) berkas Dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk uang muka

Hal. 54 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 % (dua puluh persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang terdiri:

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 640/176/SPK-CADIKA/APBD/PEND/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan nilai Kontrak Rp1.999.0000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim dengan PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzen Gho);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4.377/LS/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp399.800.000,00 tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 254/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 261/LS Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 Tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 untuk pembayaran Termyn 20% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :

Hal. 55 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas Juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp17.103.867.987,00 (tujuh belas milyar seratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 15 September 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 15 September 2009 untuk pencairan Termyn 20% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 20% Nomor : 900/023/PNF/DISDIK/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 20% Land Clearing Cadika Nomor : 023/PNF/DISDIK/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Uang Muka dari VIDEI GENERAL INSURANCE Nomor : 01.92.01.0087.09.09 tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dengan PT. VIDEI GENERAL INSURANCE (Purnomo Rastiono)

Hal. 56 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



dengan nilai jaminan sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- ✓ Surat Garansi Bank dari BPD Jambi Cabang Muara Sabak Nomor : 061P00 tanggal Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Jambi Cabang Muara Sabak;
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran Termyn 20% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

14.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk uang 95% (sembilan puluh lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang berisikan :

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7582/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 502/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 501/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis



Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp47.221.795.084,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.321.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 95% Nomor : 900/038/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 95% Land Clearing Cadika Nomor : 038/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang



ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 60/PHO-CADIKA/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP);
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP);

15.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk Termyn 5 % (lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Nomor SP2D : 7.591/LS/09, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor ; 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan kegiatan pengerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Timur dengan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA Tahun Anggaran 2009;
- ✓ Surat Mobilisasi Personil Nomor : 010/ BP-Adm/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVIA NOVRIANI), Surat Tanda Pengalaman Perusahaan CV. BAKTI PARAMUDA dan Kartu Tanda Anggota atas nama Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVI NOVRIANI, ST) yang dikeluarkan oleh INKIDO (IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7.591/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 503/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor: 502/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,00

Hal. 60 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan (asli) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT RAFI LESTARI INDAH (HenzenGho) dan PT. ASURANSI JASA TANIA (Muh. Farhan) Sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp48.671.045.084,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 5% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 5% Nomor : 900/039/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 5% Land Clearing Cadika Nomor : 039/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan Atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) dengan PT Asuransi Jasa Tania (M.FARCHAN)
- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 60/PHO-CADIKKA/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP);
- ✓ Berita Acara pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Surat Keterangan dari Camat Muara Sabak Barat (M. TAFSIR, S. ST) Nomor : 648/575/PMD/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan CADIKKA telah selesai 100% (persen);
- ✓ Surat Pernyataan dari Pimpinan PT RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) Nomor : IV tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pengerjaan Proyek CADIKKA akan dilaksanakan sampai dengan selesai (100%);

Hal. 62 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Laporan Rekapitulasi Biaya PT. RAFI LESTARI INDAH atas pembangunan CADIKA yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Raflihan) tanggal 7 Mei 2009;

16.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan untuk Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) kepada CV. BAKTI PARAMUDA dengan Nomor SP2D : 7564/15/2009 tanggal 23 Desember 2009 kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 900/115/PWS–CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai Kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) antara KPA bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Dokumen Invoice ke 1 s/d 6 Periode 15 Juni 2009 s/d 11 Desember 2009 Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana CADIKA Tahun Anggaran 2009 antara KPA Bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SP/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 499/LS - Pihak Ke III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 499 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan



Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 499 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp48.989.973.084,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000,00 (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor / Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 100% Land Clearing Cadika Nomor : 040/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/040/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahaa Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 025/BP-LKPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Pekerjaan Pengawasan Nomor : 026/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 027/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Selesai Pekerjaan Pengawasan Nomor : 028/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 029/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Pembayaran 100% dari CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 014/BP-ADM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada KPA Bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SPM/LS/Barang dan

Hal. 65 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 22 Desember 2009 ditandatangani KPA (Damris, SIP) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 020.00009.000000 tanggal 23 Desember 2009 pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp341.581,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
 - ✓ Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (Ir. H SUPARNO, MS);
17. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);
18. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST);
19. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS);
20. Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. AKIB);

Hal. 66 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);
- 22.1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 Bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);
- 23.1 (satu) buah berkas Register Penutupan Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);
24. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / Pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)
25. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS);
26. Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. AKIB);
27. Slip penitipan uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Di Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Sabak;
- 28.1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Khusus dari PT. RAFI LESTARI INDAH kepada Henzen Gho;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran ke Kas Negara atas nama Penyetor H. Rafli;
Uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) yang telah disita

Hal. 67 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan telah dititipkan di Bank Jambi Cabang Muara Sabak;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.2474 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS bin TIRPAN, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS bin TIRPAN, oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. H. SUPARNO, MS bin TIRPAN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa untuk ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 307 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pengangkatan CPNS tenaga Honorer Administrasi dan Teknis Atas Nama AZHAR ASHARI yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kabupaten Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH);
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama AZHAR ASHARI;
 3. Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 264 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kab. Tanjab Timur yang di ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH);
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang

Hal. 68 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP);
5. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa pengguna Anggaran/Barang dan Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
 6. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 76 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang dan Jasa Bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjun Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 15/DISDIK/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Panitia Penunjukan/Pemilihan/Seleksi Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO);
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 104/DISDIK/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan panitia Tim Tehknis (PHO/FHO) Kegiatan Prasarana Perkantoran dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO);
 10. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan atau penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Kabupaten Tanjabtim Nomor : 197 Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjabtim;



11. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 492 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara barang Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
12. 1 (satu) berkas Kegiatan Land Clearing CADIKA Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang berisikan :
 - ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 26/SPK/LC/APBD/DISDIK/2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk Pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA;
 - ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 222/LS/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 124/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 124/LS Barang dan Jasa/Pihak ke III /2009, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
 - ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 untuk pembayaran Termyn 30% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009, tanggal 24 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) ringkasan SPD sebesar Rp42.177.264.000,00 (empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp8.145.517.826,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Juni 2009 untuk pencairan Termyn 30% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 30% Nomor : 900/006/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Juni 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran Termyn 30% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,00

Hal. 71 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.683/LS/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. M.EDUAR) Sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar Pencairan Termyn 80% atas pekerjaan pembangunan Prasarana pramuka CADIKA tanggal Juli 2009 oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Dir CV. RIDU DAMAI SEJAHTERA (SUDARYANI) sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 161/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 30% Land Clearing Cadika Nomor : 007/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penilaian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 16/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran Termyn 80% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 72 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp9.809.473.319,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 21 Juli 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 21 Juli 2009 untuk pencairan Termyn 80% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp 94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 80% Nomor : 900/013/PNF/DISDIK/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 30% Land Clearing Cadika Nomor : 013/PNF/DISDIK/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA

Hal. 73 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIDARYANI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat Puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BAAK/DISDIK/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kesatu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);

Hal. 74 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KADIS DPKAD Kabupaten Tanjabtim (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyetor Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp416.504,00 (empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Edwar sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD Kabupaten Tanjabtim (Agus Pringadi, S. Sos) dan Penyetor (Sidaryani);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009, tanggal 26 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat

Hal. 75 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :

- Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp12.149.118.448,00 (dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/012/PNF/DISDIK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pencairan Termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 95% Land Clearing Cadika Nomor : 012/PNF/DISDIK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Keterangan Camat Muara Sabak Barat Nomor : 648/354/PMD/2009 tanggal 10 Agustus 2009 menerangkan bahwa pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA di Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjabtim telah selesai 100%;

- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS);
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU),Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kesatu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);

Hal. 77 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris,SIP);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal Agustus 2009 pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5.326/LS/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 304/SPM/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke III/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atas nama H. Ir. Suparno, MS sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 304/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 11 November

Hal. 78 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp 47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp20.159.331.384,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan empat rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 5 November 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/030/PNF/DISDIK/2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Pengguna Anggaran (H. Ir. Suparno, MS) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 5% Land Clearing Cadika Nomor : 030/PNF/DISDIK/2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal ... November 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS);
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Atriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
 - ✓ Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor : 46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaan memperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI);
 - ✓ Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda Nomor : 1204.25.2009.11.0020-0 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan PT. BUMI PUTERAMUADA (MAHARANI, SH) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 13.1 (satu berkas) Dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk uang muka 20 % (dua puluh persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang terdiri :
- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 640/176/SPK-CADIKA/APBD/PEND/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan nilai Kontrak Rp1.999.0000.0000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim dengan PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzen Gho);
 - ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4.377/LS/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp399.800.000,00 tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 80 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 254/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 261/LS Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 Tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 untuk pembayaran Termyn 20% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp17.103.867.987,00 (tujuh belas milyar seratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 15 September 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);

- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 15 September 2009 untuk pencairan Termyn 20% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 20% Nomor : 900/023/PNF/DISDIK/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 20% Land Clearing Cadika Nomor : 023/PNF/DISDIK/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Uang Muka dari VIDEI GENERAL INSURANCE Nomor : 01.92.01.0087.09.09 tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dengan PT. VIDEI GENERAL INSURANCE (Purnomo Rastiono) dengan nilai jaminan sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Garansi Bank dari BPD Jambi Cabang Muara Sabak Nomor : 061P00 tanggal Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Jambi Cabang Muara Sabak;
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran Termyn 20% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

14.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk uang 95%

Hal. 82 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang berisikan :

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7582/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 502/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 501/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000, 00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hal. 83 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp47.221.795.084,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 95% Nomor : 900/038/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 95% Land Clearing Cadika Nomor : 038/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu



DPKAD Kabupaten Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 60/PHO-CADIKA/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP);
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Atriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP);

15.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk Termyn 5% (lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Nomor SP2D : 7.591/LS/09, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan kegiatan pengerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur dengan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA Tahun Anggaran 2009;
- ✓ Surat Mobilisasi Personil Nomor : 010/ BP-Adm/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVIA NOVRIANI), Surat Tanda Pengalaman Perusahaan CV. BAKTI PARAMUDA dan Kartu Tanda Anggota atas nama Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVI NOVRIANI, ST) yang dikeluarkan oleh INKIDO (IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7.591/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 503/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 502/LS Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan (asli) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT RAFI LESTARI INDAH (HenzenGho) dan PT. ASURANSI JASA TANIA (Muh. Farhan) Sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :

Hal. 86 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp48.671.045.084,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.321.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 5% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 5% Nomor : 900/039/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 5% Land Clearing Cadika Nomor : 039/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) dengan PT Asuransi Jasa Tania (M.FARCHAN);

Hal. 87 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 60/PHO-CADIKAPEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP);
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
 - ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP);
 - ✓ Surat Keterangan dari Camat Muara Sabak Barat (M. TAFSIR, S. ST) Nomor : 648/575/PMD/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan CADIKA telah selesai 100% (persen);
 - ✓ Surat Pernyataan dari Pimpinan PTRAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) Nomor : IV tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pengerjaan Proyek CADIKA akan dilaksanakan sampai dengan selesai (100%);
 - ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Laporan Rekapitulasi Biaya PT. RAFI LESTARI INDAH atas pembangunan CADIKA yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Raflizan) tanggal 7 Mei 2009;
- 16.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan untuk Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) kepada CV. BAKTI PARAMUDA dengan Nomor SP2D : 7564/15/2009 tanggal 23 Desember 2009 kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berisikan :

Hal. 88 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 900/115/PWS – CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai Kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) antara KPA bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Dokumen Invoice ke 1 s/d 6 Periode 15 Juni 2009 s/d 11 Desember 2009 Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana CADIKA Tahun Anggaran 2009 antara KPA Bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SP/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 499/LS - Pihak Ke III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 499 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 499 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan



Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp48.989.973.084,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 100% Land Clearing Cadika Nomor : 040/PNF/DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/040/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahaa Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 025/BP-LKPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Pekerjaan Pengawasan Nomor : 026/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 027/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Selesai Pekerjaan Pengawasan Nomor : 028/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 029/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Pembayaran 100% dari CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 014/BP-ADM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada KPA Bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SPM/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 22 Desember 2009 ditandatangani KPA (Damris, SIP) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 020.00009.000000 tanggal 23 Desember 2009 pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia

Hal. 91 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novriani, ST) sebesar Rp341.581,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

- ✓ Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (Ir. H SUPARNO, MS);

17. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

18. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST);

19. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS);

20. Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. AKIB);

21.1 (satu) buah berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

22.1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 Bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

23.1 (satu) buah berkas Register Penutupan Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);



24. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / Pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)
25. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS);
26. Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. AKIB);
27. Slip penitipan uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tanggung renteng dari Terdakwa I. HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II. AZHAR A'SAARI bin AS'SARI bersama-sama dengan Ir. SUPARNO, MS bin TIRPAN, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, ABD. MANAN, S.Pd bin ABDULLAH, ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan telah dititipkan di Bank Jambi Cabang Muara Sabak;

Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 25 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 September 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu melanggar ketentuan Pasal 244 KUHAP karena putusan *judex juris* secara formil menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum terhadap putusan *judex facti* yang bersifat bebas (*vrijspraak*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP *judex juris* harus menyatakan tidak dapat diterima atas permohonan kasasi *a quo*, dengan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana sebagai berikut:
 - a. Bahwa putusan *judex facti* yang “amar” pokoknya berbunyi “Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H SUPARNO, MS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut” *a quo* nyata-nyata adalah putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dan terhadap jenis putusan ini oleh ketentuan Pasal 244 secara jelas dan tegas dinyatakan dikecualikan atau tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ;
 - b. Bahwa sebagaimana seharusnya suatu putusan Pengadilan, bunyi putusan *judex facti a quo* bersifat mengikat yang harus dijadikan acuan atau pedoman oleh semua pihak termasuk *judex juris* dalam memeriksa perkara *a quo* apabila diajukan upaya hukum kasasi dengan memperlihatkan ketentuan Pasal 244 KUHAP ;
 - c. Bahwa “amar” putusan yang merupakan bagian dari konstruksi suatu putusan Pengadilan pada pokoknya adalah konklusi dari suatu proses pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan karena “amar” putusan tersebut adalah merupakan “wujud konkrit” dari suatu putusan Pengadilan, dan oleh karenanya pihak manapun (termasuk *judex juris*) terhadap apa isi suatu putusan Pengadilan, maka yang menjadi

Hal. 94 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegangannya adalah “amar” putusannya dan bukan bagian lainnya seperti pada bagian pertimbangan hukumnya atau bagian lainnya yang bukan “amar” putusan. Hal mana secara tidak langsung dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka “11” KUHAP sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini“ ;

d. Bahwa dari ketentuan Pasal 244 KUHAP yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap putusan perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas” ;

Dapat diketahui bahwa terhadap hasil proses pemeriksaan Pengadilan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi *a quo* adalah “putusannya” yang dalam hal ini sebagaimana diuraikan di atas seharusnya yang dijadikan acuan untuk dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dimintakan upaya hukum kasasi adalah “amar” putusan perkara pidana itu sendiri ;

e. Bahwa, dari amar putusan *judex facti* yang amar pokoknya berbunyi “Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H SUPARNO, MS, bin TIRPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair tersebut” *a quo* tidak dapat terbantahkan adalah suatu jenis putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dan terhadap jenis putusan ini oleh ketentuan Pasal 244 secara jelas dan tegas dinyatakan dikecualikan atau tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ;

f. Bahwa, oleh karenanya terhadap permohonan upaya hukum kasasi atau putusan *judex facti* yang amarnya demikian itu seharusnya oleh Hakim Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa tindakan *judex juris* yang menilai kembali jenis amar putusan *judex facti* dengan memeriksa pertimbangan hukum putusan *judex facti a quo judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena pada pokoknya merupakan tindakan yang telah memasuki pemeriksaan



pokok perkara nyata-nyata adalah suatu tindakan yang keliru dalam proses pemeriksaan suatu perkara yang seharusnya untuk kepastian syarat formil upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 244 KUHAP cukup dengan mengetahui dari bunyi “amar” putusannya apakah putusan *judex facti* tersebut adalah putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

Bahwa tindakan *judex juris* yang telah memeriksa pokok perkara *a quo* seharusnya hanya dilakukan apabila sudah ada kepastian terhadap upaya hukum kasasi *a quo* telah memenuhi syarat formil kasasi, dan bukan justru dilakukan sebaliknya sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *judex juris* dalam memeriksa perkara kasasi *a quo*, tanpa menilai lebih dahulu alasan permohonan kasasi apakah putusan *judex facti a quo* adalah putusan bebas tidak murni (*ontslag van recht vervolging*) ;

Bahwa walaupun tindakan *judex juris* yang menilai kembali jenis putusan *judex facti a quo* secara hukum dapat dibenarkan sebagaimana yang dijadikan alasannya oleh *judex juris* dalam putusannya pada halaman 69, maka di dalam melakukan penilaian putusan *judex facti a quo judex juris* pun telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyimpulkan berdasarkan pertimbangan hukum dari alasan-alasan Pemohon Kasasi, bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan tanpa menilai lebih dahulu apakah putusan *judex facti a quo* adalah putusan bebas tidak murni, jenis putusan *judex facti a quo* bukan putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP akan tetapi adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, padahal apabila *judex juris* mau mempelajari pertimbangan hukum *judex facti a quo* lebih teliti (tidak hanya mengikuti atau meng-copy paste Memori Kasasi Pemohon Kasasi, yang terbukti sebagian besar dimanipulasi dan direayasa antara lain pengembalian uang kerugian Negara oleh Raflihan tanggal 27 dan 29 Desember 2010 dikatakan setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan padahal yang benar adalah ketika dilakukan penyelidikan. Hal ini dapat dibuktikan dari kode Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINLID. 315/N.5.19/Fd.1/11/2010, tanggal 08 November 2010. (sebagaimana pada hal 81 dan 82 putusan) jenis putusan *judex facti a quo* adalah benar putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana dimaksud ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan bukan jenis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa uraikan berikut ini :

a. Terhadap dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP) :

- Bahwa sebenarnya putusan *judex facti a quo* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum tidak terbukti memenuhi unsur melawan hukum saja, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum atas fakta-fakta hukum berdasarkan Penilaian Hasil Pembuktian (PHP) oleh *judex facti* sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 183 KUHAP terhadap unsur “perbuatan” yang didakwakan ;

b. Terhadap dakwaan Subsidair (Pasal 3 jo Pasal 18, jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP) :

- Bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) *judex facti a quo* oleh *judex facti* juga didasarkan atas pertimbangan karena tidak terbuktinya unsur “perbuatan” yang didakwakan yakni perbuatan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sebagaimana antara lain dapat dilihat dalam pertimbangan putusan *judex facti* pada halaman 143 alinea terakhir dan 144 alinea kesatu yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa pada proyek kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pramuka (Cadika) 2009 telah Terdakwa laksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007, dan dinyatakan telah selesai 100% berdasarkan kontrak serta pada proyek Cadika tersebut juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diuntungkan yakni adanya kelebihan volume pekerjaan Kantor Bumi Perkemahan sebesar ± 48 M2 sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur melawan hukum dakwaan Primair tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap proyek Cadika 2009 tidak bertujuan langsung atau lebih lanjut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dipersyaratkan uraian

Hal. 97 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teori dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan demikian kedua unsur tidak terpenuhi ;

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti a quo* adalah didasarkan pada suatu fakta hukum yang disimpulkan dari Penilaian Hasil Pembuktian (PHP) oleh *judex facti* ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, karena pertimbangan hukum *judex facti* atas putusan bebas (*vrijspraak*) *a quo* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum karena tidan terpenuhinya unsur “melawan hukum”, akan tetapi baik terhadap dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair juga didasarkan atas pertimbangan hukum *judex facti* karena secara sah dan meyakinkan tidak terbuktinya “perbuatan” yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kemabali/Terpidana, dan atas putusan perkara pidana yang antara lain didasarkan pada pertimbangan hukum yang demikian, maka sudah seharusnya amar putusannya adalah putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dan bukan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, karena putusan bebas (*vrijspraak*) *judex facti a quo* adalah benar-benar putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dan bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP *judex juris* menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; Bahwa *judex juris* nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa amar putusan *judex juris* yang mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan *judex facti* dan selanjutnya mengadili sendiri yang amar pokoknya berbunyi “Menyatakan Terdakwa Ir. H SUPARNO, MS, bin Tirpan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan *a quo*, di mana putusan *judex juris* adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum baru yang dibuat dan disimpulkan kembali oleh *judex juris* dengan melakukan penilaian kembali terhadap fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan oleh *judex facti*



berdasarkan Penilaian Hasil Pembuktian (PHP) yang telah dilakukan oleh *judex facti*, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum *judex juris* pada halaman 81 alinea kedua dan halaman 82 alinea kesatu atas fakta hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa ternyata pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. Rafi Lestari Indah dengan Kuasa Direktur Hen Zen Gho, sarana outbond dan pemadatan jalan lingkungan pekerjaan baru selesai 92,8% sehingga Surat Pernyataan Hen Zen Gho selaku Kuasa Direktur PT. Rafi Lestari Indah yang akan menyelesaikan pekerjaan 100% ternyata tidak terbukti” ;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menghendaki atau memerintahahkan bahwa proyek telah selesai 100%, Terdakwa I dan Terdakwa II yang seharusnya mempunyai kewajiban mengawasi penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan Daerah ;

Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan kekurangan pekerjaan konstruksi jalan, wahana outbound tidak dibangun dan ada kekurangan pekerjaan fisik bangunan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Bahwa pengembalian keuangan Negara oleh Rafrizan ada tanggal 27 dan 29 Desember 2010 melalui Bank Jambi tidaklah menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa pertimbangan hukum atas fakta hukum tersebut di atas nyata-nyata merupakan penilaian kembali atas hasil pembuktian yang telah dilakukan oleh *judex facti* yang menjadi pertimbangan hukum putusan *judex facti*, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 131 alinea kedua dan halaman 132 alinea kesatu yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan pendapat para Sarjana, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.81/K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 serta uraian fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Permendagri No.13 Tahun



2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas serangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Proyek Cadika Tahun 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut adalah telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007, yang mana akibat serangkaian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada proyek Cadika tersebut, tidak hanya berdampak pada telah dikerjakannya proyek Cadika 100%, namun juga telah memberikan keuntungan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum), yaitu saksi ahli Dedy Novrianka, ST, Firdaus, ST, dan Syukrial, ST yang menyatakan bahwa terhadap proyek Cadika Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah 100% (seratus persen) berdasarkan kontrak, serta pada proyek Cadika tersebut juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur diuntungkan dengan adanya kelebihan volume pekerjaan kantor bumi perkemahan sebesar $\pm 48 M^2$;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP kewenangan *judex juris* di dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa dengan demikian *judex juris* di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasasi *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yakni melanggar batas kewenangannya menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

2. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena nampak jelas putusan *judex juris* tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya, dan Majelis Kasasi sendiri tidak ada kekompakan dalam mengadili nilai-nilai hukum yang sempurna, hal ini nampak kelihatan pada Majelis Kasasi itu sendiri ada perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu : Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. yang berpendapat alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum) tidak dapat dibenarkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi terhadap Putusan Bebas bahwa putusan *a quo* bukan pembebasan murni (h.30 s/d h.58) sehingga P.I berpendapat Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat untuk diperiksa pokok perkaranya tanpa menilai lebih dahulu alasan Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri *a quo* adalah putusan bebas yang tidak murni, sehingga penilaiannya merupakan kesatuan dengan pertimbangan pada pokok perkara berikut ;

- Berdasarkan fakta hukum, bahwa tahun 2010, dilakukan pemeriksaan atas proyek *a quo* oleh BPK dan ditemukan kekurangan pekerjaan dan setelah dilakukan audit oleh Inspektorat ternyata ada kesalahan perhitungan RAB atas Analisa Harga oleh BPK, akhirnya ada kekurangan pekerjaan kontruksi yang tidak dapat dikerjakan kembali sebesar Rp152.340.000,00 ;

Atas pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan kembali tersebut saksi Rafrihan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH, telah menyetor ke Bank Jambi sebanyak 2 kali penyetoran yakni tanggal 27 Desember 2010 dan 29 Desember 2010, yang merupakan hasil tindak lanjut temuan BPK berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 420/357/DISDIK/2010, tanggal 26 Agustus 2010 ;

Kejaksaan melakukan penyidikan pada bulan Februari 2011, dan Dinas PU membentuk Tim Tenaga Teknis untuk menghitung volume dan kualitas bahan material fisik proyek CADIKA, menurut Tim Ahli, ada kekurangan kurang lebih 30% untuk pengerasan jalan, namun ada kelebihan volume kurang lebih 48 meter pada Kantor Bumi Perkemahan sehingga menurut Tim Ahli CADIKA telah diuntungkan, pekerjaan sudah mencapai 100% dan pekerjaan sudah selesai 100% berdasarkan Kontrak (hal. 131 Pengadilan Negeri) ;

- Keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 101 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, ex Pasal 253 KUHAP, sehingga Anggota I Bapak Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. mengusulkan tolak kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

3. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena dalam putusannya *judex juris* dinilai putusan yang kabur dan tidak sempurna (*Onvoeldoende Gemotiverd*) salah menerapkan hukum dan Undang-Undang, berkenaan dengan cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana, serta putusan *judex juris* tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada, hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana jelaskan sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan pendapat para Sarjana, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.81/K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 serta uraian fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Permendagri No.13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana berpendapat bahwa atas serangkaian perbuatan yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana selaku Pengguna Anggaran pada Proyek Cadika Tahun 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan Pasal 10 dan 11 ayat (1) dan (3) Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007, yang mana akibat serangkaian tindakan Terdakwa pada proyek Cadika tersebut, tidak hanya berdampak pada telah dikerjakannya proyek Cadika 100%, namun juga telah memberikan keuntungan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam waktu persidangan), yaitu saksi ahli Dedy Novrianika, ST, Firdaus, ST, dan Syukrial, ST yang menyatakan bahwa terhadap Proyek Cadika Tahun 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah 100% (seratus persen) berdasarkan Kontrak, serta pada Proyek Cadika tersebut juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur diuntungkan



dengan adanya kelebihan volume pekerjaan Kantor Bumi Perkemahan sebesar \pm 48 meter ;

Selanjutnya sesuai dengan Surat Ketengan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang baru direlis berdasarkan Surat Nomor : 700/274//ITKAB/2012, tanggal 28 Agustus 2012 tentang Kebenaran Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2009 atas kepatuhan terhadap Undang-Undang. Yang menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dinyatakan selesai terhadap temuan pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (CADIKA) sebagaimana terlampir ;

b) Bahwa selanjutnya karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Proyek Cadika Tahun 2009 telah melakukan tugasnya sesuai sebagaimana dipersyaratkan Pasal 10 dan 11 ayat (1) dan (2) Permendagri No.13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berpendapat bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida unsur "Melawan Hukum" tidak terpenuhi ;

4. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran terhadap proyek kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun Anggaran 2009 dengan nilai sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) adalah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Permendagri No.13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 ;

Selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran terhadap proyek kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka (CADIKA) Tahun Anggaran 2009, telah Terdakwa laksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Permendagri No.13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007, dan dinyatakan telah selesai 100% berdasarkan kontrak, serta pada Proyek Cadika tersebut itu juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah



diuntungkan yakni adanya kelebihan volume pekerjaan Kantor Bumi Perkemahan sebesar ± 48 meter oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap proyek Cadika 2009 tidak bertujuan langsung atau lebih lanjut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dipersyaratkan uraian teori dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa oleh karena unsur bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidair ;

5. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum di *juncto*-kan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001, yang merupakan ketentuan yang mengatur tentang adanya pidana tambahan yaitu berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi di mana telah disita uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Oleh Penyidik Kejaksaan Muara Sabak dan oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair maka uang pengganti sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi DAMRIS, S.IP bin MAT TAIB ;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ternyata semua dakwaan tersebut tidak terbukti, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair” ;

6. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena putusan *judex juris* telah salah menerapkan hukum, yakni tidak mempertimbangkan unsur “Melawan Hukum” dalam Korupsi yang



dijatuhkan, bahkan telah melakukan suatu penafsiran dengan cara yang tidak lazim tentang pengertian unsur penyertaan atau deelneming sebagaimana disebut Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; Dengan demikian menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana S.O.R. putusan *judex juris* keliru dan telah melanggar prinsip pemberian putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ;

7. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena putusan *judex juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

Selain itu pula putusan *judex juris* telah mengabaikan merubah dan memotong-motong serta memformulasikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan cara-cara yang kurang lazim, dan kemudian menilai serta menafsirkan kedalam formulasi yang tidak mempertimbangkan situasi sosial, lingkungan dan kultur ;

Demikian pula putusan *judex juris* telah salah dan keliru dalam melihat, menilai dan menggunakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tentang relasi dan korelasi dengan Terdakwa, sehingga ditafsirkan seolah-olah ada delik *medeplegen* (penyertaan) menurut Pasal 55 KUHP ;

Dengan demikian keberatan hal tersebut, ternyata putusan *judex juris* sebagaimana dikutip di atas, selain tidak mengandung kebenaran materil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, tetapi juga jauh dari semangat kepastian hukum dan keadilan yang semestinya dicapai. Padahal sebagaimana diketahui sudah menjadi suatu konvensi dan keharusan dalam penegakan hukum pidana dan proses penyelesaian perkara pidana, bahwa peradilan pidana termasuk pidana Korupsi harus dilakukan dan ditujukan untuk mencapai kepastian hukum ;

Bahwa sejalan dengan semangat dan tujuan untuk mencapai kebenaran materil di atas kepastian hukum dan keadilan dari suatu peradilan pidana, khususnya dalam perkara *a quo* dan dengan mengingat kewenangan serta fungsi peradilan dalam tingkat peninjauan kembali antara lain adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengadilan di bawahnya dan mengulang serta memeriksa kembali seluruh hasil



pemeriksaan peradilan tingkat kasasi atau dengan kata lain peradilan tingkat peninjauan kembali seharusnya melalui pendekatan komprehensif (menyeluruh) dan detail, guna menunjukkan kekeliruan *judex juris* dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta kekeliruan penerapan hukumnya yang sekaligus menjadi alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

8. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena Jaksa/Penuntut Umum dan *judex juris* belum sama sekali memberikan penjelasan secara benar perihal pengertian keuangan Negara, perekonomian Negara pada Penjelasan Umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;

a. Pengertian Keuangan Negara ;

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala Hak dan Kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik Pusat maupun Daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ;

b. Pengertian Perekonomian Negara ;

Yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada Kebijakan Pemerintah, baik tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat ;

c. Pengertian Korporasi ;

Pengertian Korupsi yang dimaksud ini adalah kesempatan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 2 dan Pasal 20 Undang-Undang No.31 Tahun 1999) dan Korupsi sebagai subyek tindak pidana Korupsi yang terdapat dalam *crime for corporation* ataupun *corporate criminal* ;

Bahwa berdasarkan uraian dan beberapa pengertian Keuangan Negara, pengertian Perekonomian Negara maupun pengertian korporasi yang benar menurut Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, maka sudah



sepatutnya unsur-unsur yang dilaksanakan dalam dakwaan Subsidair seharusnya tidak terbukti apabila mengacu pada Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dengan konsekwensi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus batal demi hukum;

9. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, karena fakta-fakta hukum dalam persidangan *judex juris* tidak mengakomodasikan Pasal 197 huruf f dan h yang menjadi dasar hukum dan putusan;

Demikian pula penerapan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHP tentang keterangan alat bukti berupa saksi-saksi surat serta petunjuk telah diabaikan oleh *judex juris*, serta salah dalam menerapkan hukum, karena tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang sudah menjalankan tugas didasari atas Surat Keputusan, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum materil yang menurut kepatutan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003 ;

Disisi lain *judex juris* yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yaitu menyangkut pidanaan yang bertujuan adanya koreksi, edukasi, prevensi dan refrensi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut ;

10. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena putusan *judex juris* dalam pertimbangan hukumnya kurang sempurna dan merupakan putusan yang tidak cermat dan tidak hati-hati dan juga *judex juris* tidak memperhatikan tujuan pidanaan yang baik dan terarah, tujuan pidana kiranya dapat disimak pula dalam Naskah Rancangan KUHP yang baru, hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman Tahun 1993 yang merumuskan bahwa tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :
- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
 - Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
 - Memasyarakatkan Terpidana yang mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna ;
 - Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia ;

11. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata *judex juris*, karena dalam putusannya telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan yaitu :

- Sistem penerapan beban pembuktian yang diterapkan *judex juris* semestinya harus berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan azas yang digariskan Pasal 185 (2) jo (4) KUHAP jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP ;

- Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, dalam kasus ini tidak ada alat bukti yang sempurna, mengikat atau memaksa, sehubungan dengan nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas ;

Meskipun banyak saksi-saksi yang memberikan keterangan, tetapi jika masing-masing keterangan berdiri sendiri, belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian ;

- Ketentuan syarat materil (keterangan para saksi sebagaimana alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 26, 27 KUHAP menetapkan bahwa keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman, penglihatan, pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) ;

Kesimpulan putusan *judex juris* yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum semakin rapuh dan goyah, jika diikuti pendapat yang tertuang dalam "Analisa Unsur Sengaja", dan seharusnya putusan *judex juris* tidak perlu memaksakan diri untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

12. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena menurut pendapat ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. SCHAFFMEISTER, Prof. Dr. N. KEIJZER dan Mr. E. PH. SUTORIAS dengan Editor Prof. Dr. J.E. SAHETAPI, SH. MA. Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Hal. 108 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



- Bahwa tindak pidana Korupsi dilakukan secara bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama) ;

- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya secara berlanjut ;

Bahwa dalam rumusan delik dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disebutkan *quod non* perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama ;

Mengenai pengertian “bersama-sama” oleh KUHP di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 hanya menyebutkan “*Medepleger*” dihukum sebagai “DADER”, tanpa merumuskan lebih lanjut mengenai arti *Medepleger* itu, sehingga dengan demikian arti kata *Medepleger* harus dicari ilmu hukum dan Yurisprudensi ;

Bahwa menurut ilmu hukum dan Yurisprudensi jelas dan pasti bahwa tidak setiap perbuatan bersama-sama atau kerjasama atau turut serta berbuat merupakan “*Medepleger*” berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama yaitu :

- Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
- Adanya kerjasama secara fisik ;
- Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan *a quo judex juris*, kriteria minimal yang disebutkan di atas tidak disinggung oleh putusan *judex juris* dalam putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan *judex juris* dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagai “Pelaku Bersama-sama” sangat diragukan ;

Bahwa Kriteria harus dilaksanakan lebih dari satu, hal itu sudah dengan sendirinya karena kata “*mede*” atau “bersama” implisit berarti lebih dari satu orang, salah satu kriteria yang menentukan yang tidak disebut dalam pertimbangan putusan adalah keharusan adanya “*opzet*” dalam hal “*Medepleger*” ;

Bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. dalam Bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 618 selanjutnya disebut LAMINTANG menyatakan :

“Menurut Prof. VAN HATTUM perbuatan *Medepleger* di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1 harus diartikan sebagai suatu *Opzettelijke Medepleger*



atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain” ;

Sedangkan menurut Sarjana lain VAN HATTUM, mengatakan Opzet seorang Medepleger itu harus ditunjukkan kepada :

- a. Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana ; dan
- b. Dipenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet* yang harus dipenuhi pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang diisyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Bahwa selanjutnya LAMINTANG dalam bukunya sebagaimana disebut di atas, pada halaman 621 menyebutkan ada 2 (dua) ARRESTHOGE READ, yang mendukung pendapatnya di atas, masing-masing Arrest tanggal 09 Februari 1914 dan tanggal 09 Juni 1925 yang antara lain dalam terjemahannya sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu *Medepleger* itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan, untuk dapat dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta” ;

Menurut Lamintang hal itu berarti bahwa apabila peserta itu tidak mempunyai maksud atau *opzet* yang sama seperti yang diisyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *Medepleger* di dalam Delik tersebut ;

Menurut LAMINTANG lagi pada buku yang sama pada halaman 623, Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 No.K.Kr/1970/telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu *opzettelijk delict* atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan Undang-Undang harus dilakukan dengan sengaja atau opzet-medeplegen harus juga kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan, juga disebutkan dalam buku tersebut, bahwa :

“*Medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking*” (perbuatan melakukan itu mengandung anggapan adanya kesadaran tentang adanya suatu kerjasama) ;

Bahkan Langemeijer menyatakan “Apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan Pidana Secara Berlanjut. Mengenai



kesadaran tentang adanya kerjasama, Lamintang pada halaman 628 bukunya di atas berpendapat :

“seperti telah dikatakan di atas, adanya suatu kesadaran diantara peserta di dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam suatu mededadenschap atau tidak berlebihan kiranya apabila factor kesadaran melakukan Pidana Bersama-Sama Secara Berlanjut sebagai factor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa di situ terdapat suatu medeplegen melakukan suatu tindak pidana” ;

Bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya dalam menyalahgunakan wewenang dengan tujuan kepentingan pribadi ;

13. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *medeplegen* pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerjasama dengan maksud atau opzet untuk melakukan suatu tindak pidana ;

Adanya *opzet* itu harus ditujukan kepada dipenuhinya semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (*vide* putusan Mahkamah Agung RI No.15 K/Kr./1970 tanggal 26 Juni 1974) ;

Bahwa mengenai kriteria adanya kerjasama fisik dikatakan LAMINTANG pada halaman 623 buku yang sama, bahwa :

“Untuk adanya *medeplegen* itu justru yang diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu *voledig en nauwe samenwerking* atau adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian seratnya diantara peserta di dalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak bisa berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*” ;

Dengan demikian maka tidak adanya *volledig en nauwe samenwerking* diantara peserta berarti tidak ada *medeplegen*, mengenai hal itu harus ditarik kesimpulannya dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan ;

Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Dr. A.Z. HAMZAH dalam bukunya bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (Penerbit Sumber Ilmu Jaya 2002 halaman 206), menyatakan :

“Dengan demikian untuk dapat dipandang sebagai *medeplegen*, maka di samping adanya secara obyektif kerjasama yang erat, juga mempunyai niat



atau maksud untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud, kalau maksud atau niat demikian tidak ada tidak mungkin dikatakan bersama-sama dan berlanjut melakukan (*medeplegen*);

14. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur Secara Berlanjut dalam kasus ini, karena sejak semula konstruksi surat dakwaan yang menggunakan secara berlanjut atau "*medeplegen*" berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara Terdakwa ;

Bahwa dari uraian alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat didalilkan bahwa pertimbangan putusan *judex juris* halaman 33 s/d 35 mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah berbuat sebagai *medeplegen* karena terbukti apa yang dilakukan Terdakwa disini tidak membuktikan bahwa kriteria-kriteria *medeplegen* telah terpenuhi ;

Bahwa karena telah terbukti bahwa Terdakwa bukan *medeplegen* maka terbukti pula bahwa Terdakwa bukan *dader* atau pembuat/pelaku tindak pidana Korupsi yang didakwakan, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan atau *vrijspraak* ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut dapat dibenarkan, karena *judex juris* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.700/274/I/ITKAB/2012 tanggal 28 Agustus 2012 merupakan bukti baru tidak dapat dibenarkan karena bukti tersebut sudah diajukan dalam persidangan dalam perkara No.29/Pid.Sus/2011/PN.Tj. dan perkara No.247 K/Pid.Sus/2011 ;
- Bahwa mengenai alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan No.297 K/Pid.Sus/2011 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pembangunan proyek Candika yang menurut temuan oleh BPK telah ada kerugian Negara Rp255.434.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) akan tetapi setelah diaudit oleh Inspektorat ternyata ada kesalahan penghitungan RAB atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa harga oleh BPK dan ternyata kerugian Negara Rp152.340.000,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. Bahwa kerugian Negara tersebut oleh Raflizon sebagai pemilik PT. Rafi Lestari Indah yang mana perusahaannya telah dipakai/pinjam oleh Henzen Gho dalam melaksanakan pembangunan proyek Candika telah dikembalikan kepada Negara melalui BPD Jambi dengan demikian tidak ada lagi kerugian Negara;
- c. Bahwa setelah Dinas PU visualisasi ke lokasi proyek Candika terbukti semua item Laporan Hasil Temuan BPK sudah terpenuhi, memang ada kekuangan 30% untuk pengerasan jalan tetapi ada kelebihan volume \pm 48 M2 pada Kantor Bumi Perkemahan;
- d. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan bukti baru (Novum) selebihnya, perbuatan Terpidana tidak memenuhi unsur pasal dakwaan;
- e. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karenanya Terpidana harus dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidair;
- f. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebaskan, maka hak, harkat dan martabat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dipulihkan;
- g. Bahwa putusan No.29/Pid.Sus/2011 PN.TJT. yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair (Vrijspraak) adalah merupakan putusan pembebasan yang murni sifatnya (*zuivere vrijspraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2474 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No.29/Pid.Sus/2011/PN.TJT. tanggal 27 September 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *judex juris* (Mahkamah Agung) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 113 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* No.2474 K/Pid.Sus/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana selaku Pengguna Anggaran seharusnya mengawasi penggunaan anggaran dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 yang menyatakan setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD ;
- Bahwa dalam pembangunan embung yang harus dibuat dikawasan CADIKA dengan Pagu Anggaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terealisasi sebesar Rp68.550.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa Pagu Anggaran Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan BPK RI dan Data-data Kejaksan menyebutkan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan (CADIKA) Tahun 2009, terhadap Hasil Visualisasi Pekerjaan tanggal 21 Februari 2011, sesuai perhitungan teknis ada kekurangan pekerjaan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan Negara melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu keberatan kesatu sampai dengan keberatan keempat belas hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;
- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, c KUHP ;
- Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota III berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak ;

Hal. 114 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **Ir. H. SUPARNOMS bin TIRPAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2474 k/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Terpidana Ir. H. SUPARNO MS bin TIRPAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan Terpidana dari semua dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 307 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pengangkatan CPNS tenaga Honorer Administrasi dan Teknis Atas Nama AZHAR ASHARI yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kabupaten Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH);
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama AZHAR ASHARI;

Hal. 115 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 264 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kab. Tanjab Timur yang di tandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH) dan Kepala BKD Kab. Tanjab Timur (Drs. H. HASAN HAMZAH);
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP);
5. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 75 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa pengguna Anggaran/Barang dan Jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
6. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 76 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang dan Jasa Bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjun Jabung Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 15/DISDIK/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Panitia Penunjukan/Pemilihan/Seleksi Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ir. H. SUPARNO);
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO);
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur Nomor : 104/DISDIK/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan panitia Tim Tehknis (PHO/FHO) Kegiatan Prasarana Perkantoran dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 116 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO);

10. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penunjukan atau penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Kabupaten Tanjabtim Nomor : 197 Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjabtim;

11. Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 492 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara barang Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjab Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Timur (Drs. H. ABDULLAH HICH);

12. 1 (satu) berkas Kegiatan Land Clearing CADIKA Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang berisikan :

✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 26/SPK/LC/APBD/DISDIK/2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk Pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA;

✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 222/LS/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 124/LS/Barang dan Jasa/Pihak Ke III/2009, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 124/LS Barang dan Jasa/Pihak ke III /2009, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);

✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 untuk pembayaran Termyn 30% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,00

Hal. 117 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009, tanggal 24 Juni 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) ringkasan SPD sebesar Rp42.177.264.000,00 (empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp8.145.517.826,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Juni 2009 untuk pencairan Termyn 30% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 30% Nomor : 900/006/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama.

Hal. 118 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Juni 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);

- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran Termyn 30% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.683/LS/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. M.EDUAR) Sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar Pencairan Termyn 80% atas pekerjaan pembangunan Prasarana pramuka CADIKA tanggal Juli 2009 oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Dir CV. RIDU DAMAI SEJAHTERA (SUDARYANI) sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 161/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke III/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 30% Land Clearing Cadika Nomor : 007/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penilaian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 16/LS/Barang dan Jasa/Piak Ke III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran Termyn 80% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 119 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) ringkasan belanja sebesar Rp9.809.473.319,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 21 Juli 2009. Sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 21 Juli 2009 untuk pencairan Termyn 80% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp 94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 80% Nomor : 900/013/PNF/DISDIK/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS , S.IP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp47.330.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 30% Land Clearing Cadika Nomor : 013/PNF/DISDIK/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp47.330.000,00 (empat Puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BAAK/DISDIK/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kesatu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati,

Hal. 121 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);

- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KADIS DPKAD Kabupaten Tanjabtim (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyeter Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp416.504,00 (empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Edwar sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD Kabupaten Tanjabtim (Agus Pringadi, S. Sos) dan Penyeter (Sidaryani);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009, tanggal 26 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani

Hal. 122 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp12.149.118.448,00 (dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/012/PNF/DISDIK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pencairan Termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 95% Land Clearing Cadika Nomor : 012/PNF/DISDIK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Surat Keterangan Camat Muara Sabak Barat Nomor : 648/354/PMD/2009 tanggal 10 Agustus 2009 menerangkan bahwa pekerjaan Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA di Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjabt看 telah selesai 100%;
- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS);
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni Minggu I dan Ke II oleh Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani), Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kesatu) periode tanggal 11 Juni 2009 s/d 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA

Hal. 124 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);

- ✓ Laporan Progres Mingguan, (Minggu Kedua) periode tanggal 18 Juni 2009 s/d 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani);
- ✓ Tim Schedule Land Clearing Pembangunan Prasarana Pramuka Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) dan KPA (Damris,SIP);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal Agustus 2009 pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5.326/LS/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasi Pelayanan Perbendaharaan (FAJAR ALAMSYAH, SE) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 304/SPM/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke III/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atas nama H. Ir. Suparno, MS sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 304/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke III/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 125 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 11 November 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp 47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp20.159.331.384,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 5 November 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp94.660.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/030/PNF/DISDIK/2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor / Perusahaan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan Pengguna Anggaran (H. Ir. Suparno, MS) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 5% Land Clearing Cadika Nomor : 030/PNF/DISDIK/2009 tanggal 5 November 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA



(SIDARYANI) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal ... November 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 02/PHO-LC/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dir. CV. Rindu Damai Sejahtera (SIDARYANI), Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP) dan diketahui oleh Kadis Pendidikan (H. Ir. Suparno, MS);
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 02/BAPP/LAND CLEARING CDK/PEND/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
 - ✓ Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor : 46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaan memperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI);
 - ✓ Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda Nomor : 1204.25.2009.11.0020-0 tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) dan PT. BUMI PUTERAMUADA (MAHARANI, SH) sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Direktur CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 13.1 (satu berkas) Dokumen pencairan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk uang muka 20 % (dua puluh persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang terdiri :
- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 640/176/SPK-CADIKA/APBD/PEND/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan nilai Kontrak



Rp1.999.0000.0000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim dengan PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzen Gho);

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4.377/LS/09 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp399.800.000,00 tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 254/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 261/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 Tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ)
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 untuk pembayaran Termyn 20% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 261 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp47.312.309.550,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus



sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp17.103.867.987,00 (tujuh belas milyar seratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 15 September 2009 sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 15 September 2009 untuk pencairan Termyn 20% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 20% Nomor : 900/023/PNF/DISDIK/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 20% Land Clearing Cadika Nomor : 023/PNF/DISDIK/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Uang Muka dari VIDEI GENERAL INSURANCE Nomor : 01.92.01.0087.09.09 tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dengan PT. VIDEI GENERAL INSURANCE (Purnomo Rastiono) dengan nilai jaminan sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Surat Garansi Bank dari BPD Jambi Cabang Muara Sabak Nomor : 061P00 tanggal Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Jambi Cabang Muara Sabak;



- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran Termyn 20% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

14.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk uang 95% (sembilan puluh lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH yang berisikan :

- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7582/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 502/LS/Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 501/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 501 Tahun 2009 tanggal 23 Desember



2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :

- Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp47.221.795.084,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah)
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009. Sebesar Rp2.321.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 95% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 95% Nomor : 900/038/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 95% Land Clearing Cadika Nomor : 038/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) tanggal September 2009 pembayaran Termyn 95% yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 60/PHO-CADIKAPEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP);
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Atriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
 - ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP);
- 15.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (Cadika) Tahun Anggaran 2009 untuk Termyn 5% (lima persen) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH dengan Nomor SP2D : 7.591/LS/09, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisikan :
- ✓ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan kegiatan pengerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PNF Dinas

Hal. 132 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kab. Tanjab Timur dengan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA Tahun Anggaran 2009;

- ✓ Surat Mobilisasi Personil Nomor : 010/ BP-Adm/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVIA NOVRIANI), Surat Tanda Pengalaman Perusahaan CV. BAKTI PARAMUDA dan Kartu Tanda Anggota atas nama Dir CV. BAKTI PARAMUDA (SELVI NOVRIANI, ST) yang dikeluarkan oleh INKIDO (IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA);
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7.591/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Drs. Muh. Edwar) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 503/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama DAMRIS, SIP sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 502/LS Barang dan Jasa/ Pihak ke-III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 5% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan (asli) kepada PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT RAFI LESTARI INDAH (HenzenGho) dan PT. ASURANSI JASA TANIA (Muh. Farhan) Sebesar

Hal. 133 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 502 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) yang terdiri dari :
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp48.671.045.084,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.321.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 5% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP.) sebesar Rp1.999.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 5% Nomor : 900/039/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 5% Land Clearing Cadika Nomor : 039/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA, A. Md) dan Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Surat Jaminan Pemeliharaan atas nama PT. RAFI LESTARI INDAH Nomor : IP 131109001299 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) dengan PT Asuransi Jasa Tania (M.FARCHAN);
- ✓ Berita Acara Serah Terima ke-1 (satu)/PHO Nomor : 60/PHO-CADIK/A/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan Kuasa Pengguna Anggaran (DAMRIS, S.IP);
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 60/BAPP/SDN 105-R.MUR/PEND/2009, tanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Afriboy, C. ST (Dinas PU), Muh. Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera);
- ✓ Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP-BAKP/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) dan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Surat Keterangan dari Camat Muara Sabak Barat (M. TAFSIR, S. ST) Nomor : 648/575/PMD/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan CADIKA telah selesai 100% (persen);
- ✓ Surat Pernyataan dari Pimpinan PTRAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) Nomor : IV tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pengerjaan Proyek CADIKA akan dilaksanakan sampai dengan selesai (100%);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas Nama PT. RAFI LESTARI INDAH tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dir. PT. RAFI LESTARI INDAH (HENZEN GHO) sebesar Rp99.950.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 135 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



- ✓ Laporan Rekapitulasi Biaya PT. RAFI LESTARI INDAH atas pembangunan CADIKA yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH (Raflizan) tanggal 7 Mei 2009;

16.1 (satu berkas) Dokumen Pencairan untuk Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka (CADIKA) kepada CV. BAKTI PARAMUDA dengan Nomor SP2D : 7564/15/2009 tanggal 23 Desember 2009 kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berisikan :

- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pramuka CADIKA Nomor : 900/115/PWS – CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai Kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) antara KPA bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Dokumen Invoice ke 1 s/d 6 Periode 15 Juni 2009 s/d 11 Desember 2009 Nomor : 900/115/PWS-CDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana CADIKA Tahun Anggaran 2009 antara KPA Bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjabtim dengan CV. BAKTI PARAMUDA;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SP/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KPA (DAMRIS, SIP) sebesar Kontrak Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor : 499/LS - Pihak Ke III/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 499 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke-III Nomor : 499 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- ✓ Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 304 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Kegiatan (Pertama) Ringkasan DPA sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Kedua) Ringkasan SPD sebesar Rp49.737.925.500,0 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan (Ketiga) Ringkasan Belanja sebesar Rp48.989.973.084,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah);
- ✓ Kartu Kendali Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh DAMRIS, SIP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ABDUL MANAN, Ama. Pd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhis Kegiatan) tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- ✓ Ringkasan Kontrak Nomor : 1.01.01 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/ Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAMRIS, S.IP. sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi pembayaran Termyn sebesar 100% Land Clearing Cadika Nomor : 040/PNF/DISDIK / 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/ Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga

Hal. 137 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



puluh dua ribu rupiah);

- ✓ Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : 900/040/PNF/DISDIK/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk pencairan Termyn 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor/Perusahaan Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvi Novriani, ST) dan Bendahaa Pengeluaran Pembantu (Dian Soraya, A. Md) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 025/BP-LKPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Pekerjaan Pengawasan Nomor : 026/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 027/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Selesai Pekerjaan Pengawasan Nomor : 028/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 029/BP-BAPPP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novrianti, ST) dengan KPA (Damris, SIP);
- ✓ Dokumen Pembayaran 100% dari CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 014/BP-ADM/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada KPA Bidang PNF Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 496/SPM/LS/Barang dan Jasa/Pihak ke-III/2009 tanggal 22 Desember 2009 ditandatangani KPA (Damris, SIP) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ Faktur Pajak Standar atas nama CV. BAKTI PARAMUDA Nomor : 020.00009.000000 tanggal 23 Desember 2009 pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh Direktur CV. BAKTI PARAMUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selvia Novriani, ST) sebesar Rp77.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- ✓ Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas nama CV. BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp341.581,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- ✓ Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (Ir. H SUPARNO, MS);
- 17. Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);
- 18. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST);
- 19. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS);
- 20. Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. AKIB);
- 21.1 (satu) buah berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);
- 22.1 (satu) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 Bulan Desember 2009

Hal. 139 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

23.1 (satu) buah berkas Register Penutupan Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H. SUPARNO, MS) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASHARI);

24. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi dan OE (OWNER ESTIMATE) yang ditandatangani oleh Panitia Penunjukan / Pemilihan Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur (JOKO PURNOMO, ST)

25. Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 420/357/DISDIK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur yang ditujukan kepada Direktur PT. RAFI LESTARI INDAH agar menyesuaikan pekerjaan fisik yang belum sesuai/ tidak dilaksanakan ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kabupaten Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO, MS);

26. Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. AKIB);

27. Slip penitipan uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang sebesar Rp256.064.692,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tangung renteng dari Terdakwa I. HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II. AZHAR A'SAARI bin AS'SARI bersama-sama dengan Ir. SUPARNO, MS bin TIRPAN, DAMRIS, S.IP bin MAT. TAIB, ABD. MANAN, S.Pd bin ABDULLAH, ENDRAWATI, ST binti TAHARUDDIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan telah dititipkan di Bank Jambi Cabang Muara Sabak;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 140 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari : **Rabu, tanggal 06 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim Agung dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.** Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd/Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338**

Hal. 141 dari 141 hal. Put. No.299 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)